



PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhonah antara:

Siti Juliaha binti Suratno, tempat / tanggal lahir KNPI / 19 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Singgalang VII (Depan Laundry) RT.004 RW.009 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendi Dian Perdana, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Garuda - Soekarno Hatta Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/27-CG/RP/III/2024 tanggal 16 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Agus Prianto Bin Suwandi, tempat / tanggal lahir Aceh / 15 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Simpang Jengkol Perumahan Nuasa Kulim Indah Blok L Nomor 04 Rt.002 Rw.005 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenyan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2014 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Kualu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Propinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 446/48/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perjaka dan Tergugat berstatus Perawan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, serta telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri ;
3. Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Medan Binjai Provinsi Sumatra Utara selama lebih kurang 4 (empat) Bulan lamanya kemudian berpindah- pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal bersama dirumah kediaman Bersama di Jalan Simpang Jengkol Perumahan Nuasa Kulim Indah Blok L Nomor 04 Rt.002 Rw.005 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenyan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau Lebih kurang selama 5 (lima) tahun lamanya ;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama :
 - 4.1 Hanifa Safanatul Janah, Perempuan yang lahir di tandam hilir II pada tanggal 05 November 2015 ;
 - 4.2 Adifa daania Khanza, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 Maret 2020 ;
5. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 29 April 2024, Penggugat mengajukan perceraian dan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor Perkara 607/Pdt.G/2024/PA.Pbr ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas Gugatan Cerai Penggugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Penggugat Nomor : 607/Pdt.G/2024/PA.Pbr tertanggal 29 April 2024 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 554/AC/2024/PA.Pbr tertanggal 17 Mei 2024 ;

7. Bahwa terhadap Kedua orang anak sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut bersama dengan Penggugat dan telah di putuskan Hak Asuh Anaknya kepada Penggugat berdasarkan Putusan Nomor : 607/Pdt.G/2024/PA.Pbr tertanggal 29 April 2024 ;

8. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Hanifa Safanatul Janah** dan **Adifa daania Khanza** tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri, dimana biaya Pemeliharaan (Hadhanah) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang ditaksir perbulan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) per anak dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai swasta yang memiliki penghasilan Pokok dan Tambahan sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) Perbulan. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang diberikan melalui Tergugat kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap ke Dua anak sebagaimana tersebut yang bernama :

2.1. Hanifa Safanatul Janah, Perempuan yang lahir di tandam hilir II pada tanggal 05 November 2015 ;

2.2. Adifa daania Khanza, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 Maret 2020, sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. tanggal 30 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti, Penggugat mengajukan gugatan biaya Hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan mengajukan jawaban pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi akan memberikan jawaban secara lisan;
- Bahwa isi surat gugatan Penggugat tentang identitas dan dalil gugatan Penggugat point 1 sampai 7 benar dan tidak saksi bantah;
- Bahwa tentang point 8 saksi akan memberikan jawaban sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak per bulannya sebesar Rp5,000,000,00 (lima juta rupiah), saksi hanya mampu seperti yang selama ini Tergugat berikan Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah), perminggunya;
- Bahwa tidak benar saksi bekerja sebagai Pegawai Swasta;
- Bahwa Tergugat tidak punya tambahan penghasilan lain dulu memang ada penghasilan tambahan saat Tergugat dan Penggugat masih berstatus suami isteri namun saat ini saksi tidak bisa mendapatkan penghasilan tambahan karena motor yang saksi gunakan untuk tambahan mencari nafkah sudah di jual;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari dan bekerja selama 6 (enam) hari kerja perminggu perbulan penghasilan Tergugat sebesar Rp3,120,000,00) tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya mampu memberikan nafkah untuk anak-anak sebesar Rp300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggunya. karena saksi juga harus membayar cicilan rumah dan pengeluaran biaya hidup sehari-hari;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti;
- Bahwa Penggugat mengajukan replik pada sidang hari ini;
- Bahwa Penggugat akan mengajukan replik secara lisan ;
- Bahwa pada pokoknya kami tetap pada surat gugatan Penggugat;
- Bahwa jika Tergugat tidak mampu sesuai dengan tuntutan Penggugat, kami menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak anak sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu per bulan sebesar Rp2,000,000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada hal lain yang Penggugat tanggapai atas jawaban Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024, tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 554/AC/2024/PA.Pbr, tanggal 17 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-25042016-0222, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-14122020-0041, tanggal 23 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi: **Putri Anggelina binti Edi Sunoto**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung baru RT028 RT07 Kelurahan Kota Garo Kecamatan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapung Hilir Kota Kampar Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat ;
- Bahwa Dulu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, tapi sudah bercerai pada awal tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hanifa Safanatul Janah dan Adifa daania Khanza;
- Bahwa Setelah bercerai, Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 orang anak setiap minggunya jadi sebulan diberi Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat gaji Tergugat perhari Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan lainnya;

2. Saksi: **Nuraini binti Jumiran**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Muniara Pandau Permai RT001 RW020 Kelurahan pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kota Kampar Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri dan keduanya sudah bercerai pada awal tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa Dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hanifa Safanatul Janah dan Adifa daania Khanza;
- Bahwa Setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya, saksi tahu dari

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi di grup WhatsApp dan Penggugat juga sering mengeluh tidak cukup nafkah yang diberikan oleh Tergugat tersebut;

- Bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Gaji Tergugat Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat tidak memiliki penghasilan lainnya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi sedangkan setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada Rendi Dian Perdana, SH., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Hakim Tinggi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suarat kuasa Penggugat kepada telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempurnaan advokat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Salinan Putusan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dulunya suami isteri, dan sekarang telah diputus oleh Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran anak Hanifa Safanatul Janah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Hanifa Safanatul Janah, lahir 06 November 2015 adalah anak sah dari Agus Prianto (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Siti Julehai (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (fotokopi akta kelahiran anak Adifa Daania Khaanza) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Adifa Daania Khaanza, lahir 09 Maret 2020 adalah anak sah dari Agus Prianto (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan Siti Julehai (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran teman kerja Penggugat sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat nafkah mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah teman kerja Penggugat, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami mantan istri yang telah bercerai pada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan Pengaddilan Agama Pekanbaru Nomor: 607/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 29 April 2024, Akta Cerai Nomor: 554/AC/2024/PA.Pbr, tanggal 17 Mei 2024;

b.

Bahwa sejak Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Pbr tanggal 29 April 2024, hak asuh dua orang anak

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh kepada Penggugat, anak yang bernama: Hanifa Safanatul Janah dan Adifa Daania Khanza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami dan mantan isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru, Akta Cerai Nomor: 554/AC/2024/PA.Pbr. Tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepastian akan masa depan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat, dan sekarang Penggugat menuntut Tergugat untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasakan jawaban Tergugat, bahwa Tergugat tidak sanggup memberi nafkah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat hanya sanggup Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu, jadi satu bulan hanya sanggup Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rubu rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat hanya seorang kuli bangunan yang berpenghasilan setiap harinya sebesar Rp130.000,000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dalam satu minggu bekerja 6 (enam) hari, dengan demikan Tergugat hanya berpenghasilan sebesar Rp 3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh rbu rupiah), dan Tergugat juga ada membayar cicilaan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Putri Anggelina binti Edi Sunoto** dan **Nuraini binti Jumiran** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dulunay suamin isteri dan telah mempunyai dua orang anak dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Tergugat mampu memberi nafkah kedua orang anak sejumlah Rp300.000,00 perminggu, dan Penggugat sering mengeluh katanya nafkah dari Tergugat tidak cukup.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah anak dua orang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), menurut pengakuan/jawaban Tergugat selama berpisah/bercerai dengan Penggugat, Tergugat memberi nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap minggu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Tergugat dan penghasilan Tergugat sebagai kuli bangunan yang berpenghasilan setiap hari Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan Tergugat juga ada mencicil rumah dan kebutuhan lainnya, untuk itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulan berjumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 yang mengandung kaedah hukum bahwa akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan sesuai dengan petitum Penggugat karena biaya nafkah anak yang dituntut Penggugat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim masih dibawah kepatutan dan kelayakan untuk hidup minimum bagi seorang anak dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan, disamping itu, dengan memperhitungkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap ke Dua anak sebagaimana tersebut yang bernama :

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Hanifa Safanatul Janah, Perempuan yang lahir di tandam hilir II pada tanggal 05 November 2015 ;
- 2.2. Adifa daania Khanza, Perempuan yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 09 Maret 2020, sejumlah Rp 1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafaar 1446 Hijriah oleh Drs. Sayuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Erina, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Ali, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya:

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b) Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
c) PNBP Panggilan	:	Rp80.000,00
d) Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00
e) Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f) Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp180.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Pbr